



Badan Keuangan

Jl. Jend. Sudirman nomor 82 96128 085240554813

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Badan Keuangan

Pelayanan BBN-KB (Ganti Nama Atas Dasar Jual Beli)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir SPPKB
2. Mengisi Identitas : a) Untuk Perorangan : fotocopy Tanda jati diri yang sah. b) Untuk Badan Hukum : Fotocopy salinan akta pendirian, fotocopy keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai. c) Instansi Pemerintah : Surat Tugas / Surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan.
3. Kendaraan Bermotor Wajib didaftarkan ke Samsat setempat dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak terjadi proses jual beli
4. STNK dan BPKB asli
5. Surat Keterangan Kepolisian apabila tidak menunjukkan STNK
6. Bukti pelunasan PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ tahun terakhir
7. Bukti Hasil Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang ditandatangani petugas fisik
8. Kartu Tanda Penduduk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP (Wajib Pajak) ? Loker Informasi ; Penelitian Berkas ? Loker Pendaftaran ; Registrasi ,Identifikasi , Penetapan PKB, SWDKLLJ, PNBP dan Korektor ? Loker Pembayaran Pencetakan TBPKP, STNK dan penyerahan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

WP (Wajib Pajak) □ Loker Informasi ; Penelitian Berkas □ Loker Pendaftaran ; Registrasi ,Identifikasi , Penetapan PKB, SWDKLLJ, PNBP dan Korektor □ Loker Pembayaran Pencetakan TBPKP, STNK dan penyerahan

Biaya / Tarif



Badan Keuangan

Jl. Jend. Sudirman nomor 82 96128 085240554813

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Badan Keuangan

Tidak dipungut biaya

- PKB ,BBNKB Sesuai ketentuan Pergub ttg Dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor

- SWDKLLJ

1. R2 Rp. 35.000.00
2. R4 Rp. 143.000.00
3. R6 Rp. 163.000.00

- PNBP

1. R2 Rp. 160.000.00
2. R4 Rp. 300.000.00

-BPKP

1. R2 Rp. 225.000.00
2. R4 Rp. 375.000.00

Produk Pelayanan

1. TBP KP, STNK

Pengaduan Layanan

Loket Informasi dan pengaduan dengan prosedur sbb :

1. Petugas Informasi dan pengaduan menerima aduan dan menulis pada buku register yang memuat identitas dan permasalahan
2. Petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan
3. Petugas menyampaikan permasalahan pengaduan pada masing- masing unsur pimpinan sesuai materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas dan penanggungjawab wajib memberikan jawaban penyelesaian komplain yang diajukan